



**URGENSI KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Skripsi



Oleh  
Ainul Yaqin  
22001021020

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**



**URGENSI KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

## **SUMMARY**

### **THE URGENCY OF THE RENEWAL POLICY REGULATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL LAW BOOK**

*Ainul Yaqin*

*Islamic University Of Malang*

*The Indonesian government and the Indonesian House of Representatives (DPR) have passed a phenomenal law, namely Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code). Apart from repealing the old Criminal Code, this regulation also changes several provisions in other laws, one of which is Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Based on this, this research raises the following problem formulation: 1) What is the urgency of the policy to change the regulation of criminal acts of corruption in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code? 2) What is the policy for reforming the regulation of criminal acts of corruption in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code?*

*The type of research used is normative research, with a statutory, conceptual and comparative approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, namely statutory regulations and articles related to this research. The collection of legal materials is carried out by literature study and document study, then analyzed prescriptively using interpretation methods developed in legal science.*

*The results of this research show that: First, the National Criminal Code which regulates changes to the formulation of articles for corruption in the Corruption Law is a very important step. This is a step by the Indonesian government in adapting its legal system to the times and needs of society. By repealing and replacing several provisions in the Corruption Law, the new Criminal Code provides a new legal basis for handling corruption cases that is in line with current developments. In addition, one important aspect of the regulation of corruption in the National Criminal Code is a more diverse approach to the criminal system, with a focus on corrective, rehabilitative and restorative justice.*

*Second, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) lists the main offenses of criminal acts of corruption in Article 603, Article 604, Article 605 paragraph (1), and Article 606 paragraph (1). These norms amend several articles in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (UU Tipikor), namely Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 5, Article 11, and Article 13. In general, policy changes occur in the aspect of criminal threats. Some articles reduce/reduce criminal threats and other articles increase/increase criminal penalties.*

**Keywords:** *Corruption, Policy, National Criminal Code*

## RINGKASAN

### URGENSI KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Ainul Yaqin  
Universitas Islam Malang

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan salah satu undang-undang yang cukup fenomenal, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Selain mencabut KUHP lama, regulasi ini juga mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang yang lain, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa urgensi kebijakan perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2) Bagaimana kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian nomatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian di analisis secara preskriptif menggunakan metode interpretasi yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, KUHP Nasional yang mengatur perubahan rumusan Pasal tindak korupsi dalam UU Tipikor merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan sistem hukumnya dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan mencabut dan menggantikan beberapa ketentuan dalam UU Tipikor tersebut, maka KUHP baru memberikan landasan hukum yang baru dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Selain itu, salah satu aspek penting dari pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional adalah pendekatan yang lebih beragam dalam sistem pemidanaan, dengan fokus pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Norma tersebut mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13. Secara umum kebijakannya terjadi pada aspek ancaman pidana. Sebagian pasal dilakukan penurunan/pengurangan ancaman pidana dan sebagian pasal lainnya dilakukan penambahan/pemberatan pidana.

**Kata Kunci:** Korupsi, Kebijakan, KUHP Nasional

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa bukan lagi menjadi rahasia publik. Korupsi secara umum dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (*Abuse Of Power*) yang dilakukan oleh kekuasaan tertentu untuk mengakumulasi kekayaan.<sup>1</sup> Sesuai dengan pengertian Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor)<sup>2</sup> menyebutkan Korupsi adalah tindakan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Edward O.S Hiariej berpandangan bahwa terdapat empat alasan mengapa kejahatan korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*: *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang dilakukan secara sistematis; *Kedua*, korupsi umumnya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan; *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fajrianto, Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2023), h. 74.

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Fenomena korupsi yang marak dilakukan oleh oknum pemerintah di sepanjang catatan sejarah berdirinya negara telah menghambat pembangunan, serta turut memutus akses masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan prasyarat mutlak yang harus diupayakan dalam rangka merealisasikan cita-cita kenegaraan.

Harus diakui, bahwa penanggulangan korupsi di Indonesia belum menampilkan hasil yang diharapkan.<sup>5</sup> Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 hingga 2021, terdapat 1.194 kasus korupsi yang telah ditangani. Disisi lain, catatan *Transparency International* (TI) dalam laporannya menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 37 pada skala 0-100. Skor pada angka 0 menunjukkan sangat korup dan sebaliknya skor angka 100 sangat bersih. Skor IPK Indonesia tahun 2020 di angka 37 menurun 3 poin dari tahun 2019 lalu yakni berada di angka 40, menurunnya angka IPK tersebut membuat posisi Indonesia merosot menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang sebelumnya berada di posisi 85 dengan angka IPK 40 dan masih tergolong negara yang korup.<sup>6</sup> Dari hasil data diatas, dapat dipahami bahwa kondisi penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin hari bukan mengalami kemajuan melainkan malah semakin memburuk.

---

<sup>4</sup> Fajrianto, Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 8, No. 1 (2023), h. 30.

<sup>5</sup> Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Korupsi Partai Politik dan Aliran Dana Pilkada Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, (2021), h. 53.

<sup>6</sup> Fajrianto, Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Op. Cit*, h. 31.

Dalam menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan, penting bagi pemerintah untuk menjaga konsistensinya dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan melalui tindakan nyata dan komprehensif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Meskipun tengah berusaha memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor, tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lain semakin kuat. Namun, harapan ini tidak akan terwujud secara instan tanpa dukungan fundamental dari tata kelola negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi perlu ditingkatkan dan diperkuat, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Seperti yang kita ketahui, upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai jenis modifikasi dan perubahan. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, terjadi penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999) sebagai upaya dalam menangani tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, dikenal dengan sebutan Gus Dur, upaya untuk memberantas korupsi dilanjutkan dengan pendirian sebuah lembaga anti-korupsi yang dikenal sebagai Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 19 Tahun 2000).

Kemudian, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, langkah serupa ditegaskan kembali dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masih aktif hingga saat ini dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukan KPK tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sedangkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan pembentukan Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 (Perpres No. 61 Tahun 2005).<sup>7</sup>

Di era kepemimpinan Joko Widodo saat ini, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi adalah adanya perubahan Pasal Korupsi UU Tipikor dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kebijakan ini ditujukan untuk menyesuaikan beberapa pasal dalam UU Tipikor dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Meski demikian, tidak sedikit pihak yang kurang sepakat atau berdiri pada posisi kontra dengan langkah yang diambil oleh Pemerintah dan DPR tersebut, salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) organisasi masyarakat sipil yang fokus dalam mengawal isu korupsi. Menurut ICW, kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana dalam KUHP Nasional adalah tindakan yang kurang proporsional. Sebab meleburkan pasal tipikor ke dalam KUHP justru akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana

---

<sup>7</sup> Issha Harruma, melalui:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00000071/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 15 maret 2024

korupsi, menjadi tindak pidana umum. Selain itu, ICW juga menilai bahwa KUHP Nasional memberi angin segar terhadap koruptor karena adanya pengurangan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi.

Dari latar belakang diatas, penelitian ini tertarik untuk menganalisis seperti apa urgensi kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional yang disahkan di era Presiden Joko Widodo. Oleh karena penelitian skripsi ini mengangkat judul "URGENSI KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa urgensi kebijakan perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis urgensi kebijakan perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Mengetahui kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rintisan pemikiran bagi pengembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam rangka pembangunan hukum pidana nasional khususnya yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana di Indonesia;

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergelut dalam keilmuan hukum pidana;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang berminat dalam kajian Ilmu Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan hukum tindak pidana korupsi.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus kajian yang sama dengan penelitian ini. Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain yaitu:

No	PROFIL	JUDUL
1	ANITA ZULFANI UNIVERSITAS SEBELAS MARET	PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP, DALAM UPAYA

	2023	MENURUNKAN ANGKA KORUPSI PADA SEKTOR SWASTA
<b>ISU HUKUM</b>		
Bagaimanakah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, 604, 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Ketentuan delik korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merubah sebagian pengaturan ancaman pidana yang diatur di dalam UU Tipikor.		
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>		
<b>PERSAMAAN</b> Penelitian yang dilakukan oleh Anita Zulfani memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pengaturan delik tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.		
<b>PERBEDAAN</b> Penelitian yang dilakukan oleh Anita Zulfani hanya menganalisis rumusan delik. Sedangkan penelitian tidak hanya menganalisis rumusan delik, tetapi juga mengurai urgensi perubahan ancaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya di dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.		
No.	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2	FAISHOL ALAMIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  (2020)	PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUU KUHP
<b>ISU HUKUM</b>		
Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP 2019?		
<b>INTI PENELITIAN</b>		
Penulis dalam penelitian ini membahas permasalahan tersebut ditinjau dari sudut pandang tinjauan yuridis hukum pidana. Penelitian		

ini dilakukan dengan metode *library research*, di mana penulis akan memaparkan dan menganalisis data- data dari beberapa sumber seperti Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, buku dan pendapat ahli hukum pidana. Dalam penelitian, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP 2019 sangat sedikit dan kurang memberikan kepastian hukum. Disisi lain juga ada perbedaan pengaturan sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana turunan dalam RUU KUHP 2019. Secara keseluruhan penulis berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih menghasilkan kepastian hukum dari pada dimasukkan dalam RUU KUHP.

**HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI**

**PERSAMAAN** Penelitian yang dilakukan sama-sama mengkaji terkait pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia

**PERBEDAAN** Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Faishol menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP 2019 sedangkan penelitian ini meneliti pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>AINUL YAQIN UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023</p>	<p>URGENSI KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA</p>
<p><b>ISU HUKUM</b></p>	

1. Apa urgensi perubahan pengaturan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

**NILAI *NOVELTY***

Penelitian ini mengurai urgensi kebijakan pembaharuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

**F. Metode Penelitian****1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Oleh Peter Mahmud Marzuki dijelaskan bahwa penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.<sup>8</sup>

Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum *doctrinal*, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum *doctrinal* karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group. h. 47.

hanya pada regulasi yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pilihan normatif sebagai metodologi karena selaras dengan arah penelitian yang akan dilakukan yang hanya membutuhkan data sekunder dalam menjawab isu atau rumusan masalah yang diangkat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian memiliki beragam perspektif untuk menjawab masalah yang dikaji.

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mencari dan mengetahui bagaimana pengaturan ancaman pidana pelaku korupsi di dalam UU KUHP maupun di dalam UU Tipikor. Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini digunakan dengan cara menelaah seluruh peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>9</sup> Ibid. h. 136

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>10</sup> Pendekatan ini penting karena pandangan atau doktrin hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun argumentasi ketika sedang menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pencerahan terkait definisi, konsep maupun asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 177.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 181.

<sup>12</sup> *Ibid.*

mendalam. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi;

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka (*library research*).

- a. Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri dan menelaah dokumen resmi negara yaitu peraturan-perundangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan doktrin atau pandangan para ahli dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara preskriptif dengan melakukan interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan bahan hukum sesuai kaidah bahasa yang berlaku, interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis.<sup>13</sup>

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan, sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul Urgensi Kebijakan Pembaruan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"; 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) orisinalitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 5) dan juga memuat sistematika penulisan.

#### **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 107.

Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Misalnya teori negara hukum dan hukum pidana, pengaturan tindak pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

### **3. BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan urgensi kebijakan pembaharuan pengaturan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KUHP Nasional yang mengatur perubahan rumusan Pasal tindak korupsi dalam UU Tipikor merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan sistem hukumnya dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan mencabut dan menggantikan beberapa ketentuan dalam UU Tipikor tersebut, maka KUHP baru memberikan landasan hukum yang baru dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Selain itu, salah satu aspek penting dari pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional adalah pendekatan yang lebih beragam dalam sistem pidana, dengan fokus pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Norma tersebut mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13. secara umum kebijakan perubahannya terjadi pada aspek ancaman pidana. Sebagian pasal dilakukan penurunan/pengurangan ancaman

pidana dan sebagian pasal lainnya dilakukan penambahan/pemberatan pidana.

### **B. Saran**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI perlu secara aktif melakukan sosialisasi KUHP Nasional khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum di Indonesia, sehingga implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di masyarakat dapat sejalan dengan paradigma dan nilai politik hukum pidana nasional.





**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Chazawi, A. (2003). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (2014). *Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka.
- Johnny Ibrahim, (2008) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- M.W, K. (2001). *Tegaknya Supremasi Hukum,*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mamudji, S. S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2002). *Asas -Asas Hukum Pidana cetakan ketujuh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, R. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurdjana, I. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Nuswardani, F. M. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta Kencana
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Projodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan keenam*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ronny Hanitijo Soemitro. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.

Sukardi. (2005). *Illegal Logging Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Artikel Jurnal:**

Fajrianto. (2023). Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 8*(No. 1).

Fajrianto. (2023). Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Seri Ilmu Sosial, Vol. 4* (No. 2).

Hisbul Luthfi Ashsyarofi. (2021). Korupsi Partai Politik dan Aliran Dana Pilkada Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jatiswara, 36*(1).

Hidayah, A. N. (2018). Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18*(No. 2).

Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol. 2*(No. 2).

Irfani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl, 321*.

Zulfani, d. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta. *Unes Law Riview, 15*.

Syahputra. (2015). Implikasi Perumusan Delik Korupsi Di Dalam Kebijakan Kitab Undang-Undang Hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.

### **Internet:**

Eddy Cahyono Sugiarto, melalui:  
<https://www.setneg.go.id/baca/index/q20> dan pemberantasan korupsi

Enny Nurbaningsih dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidana-korupsi-ke-rkuhp.html>. Diakses tgl 8 Juli 2023.

Issha Harruma, melalui:  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00000071/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=all>.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>

Pranada Media Group.

Pusat Edukasi Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

Valerie Augustine Budianto, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed/>.

